



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI
PENYIAPAN KADER POTENSIAL (*TALENT POOL*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki Integritas, perlu melalui penyiapan Kader Potensial (*Talent Pool*);
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan Kader Potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan *Talent Scouting* sehingga didapatkan Kader Potensial (*Talent Pool*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial (*Talent Pool*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 062 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PENYIAPAN KADER POTENSIAL (*TALENT POOL*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan kedalam jabatan yang lebih tinggi;
12. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon;
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi;
14. Jabatan administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III;
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon I;
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan;
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi;
19. *Talent Scouting* adalah sesuatu kegiatan penilaian dalam rangka penelusuran potensi, kompetensi dan kualifikasi lain yang dibutuhkan guna mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang potensial mendukung jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
20. Kader Potensial adalah Pegawai Negeri Sipi Potensial hasil dari pelaksanaan penyiapan Kader Potensial menggunakan *Talent Scouting* untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
21. Kelompok Kader Potensial yang selanjutnya disebut *Talent Pool* adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil potensial hasil penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Scouting* sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
22. Penilaian Potensi dan Kompetensi adalah prosedur yang di standarisasi untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai;

23. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan; Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi;
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal, agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan;
25. Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas;
26. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Penyiapan kader potensial untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertujuan mendapatkan kader potensial yang mempunyai potensi kompetensi untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Pasal 4

- (1) Penyiapan kader potensial menggunakan *Talent Scouting*;
- (2) *Talent Scouting* dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberlakukan bagi PNS yang memenuhi persyaratan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- (3) *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menelusuri potensi, kompetensi dan kualifikasi pada Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangan dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- (4) Hasil *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data kompetensi PNS yang tersimpan dalam *Database Talent Pool*;
- (5) Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta kebutuhan organisasi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Pasal 5

Penyiapan kader potensial dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Pelaksana penyiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari :
 - a. penasehat dan pengarah;
 - b. tim Pelaksana *Talent Scouting*;
 - c. pelaksana penilaian potensial dan kompetensi manajerial; dan
 - d. penilaian Eksternal.
- (2) Guna membantu tugas tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana *Talent Scouting*.
- (3) Tim pelaksana *Talent Scouting* dan sekretariat tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Bupati selaku penasehat; dan
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah.
- (2) Tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pejabat yang berwenang (Sekretaris Daerah); dan
 - b. Pejabat dari unsur pengawas, Administrasi dan Kepegawaian.
- (3) Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah *assessor independent* dan/atau Lembaga *assesment center*;

- (4) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, berasal dari :
 - a. unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
 - b. tokoh Masyarakat/profesional/pakar.
- (5) Tugas Penasehat dan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh tahapan persiapan kader potensial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- (6) Tugas Tim Pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan persiapan pelaksana *Talent Scouting*;
 - b. menetapkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi manajerial yang dilakukan oleh assesor independent/*Lembaga assessment center*;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan oleh penilaian eksternal; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan *Talent Scouting* yaitu peserta yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) berdasarkan nilai kumulatif dari nilai penilaian potensi dan Kompetensi manajerial dengan Nilai Penilaian Kompetensi Teknis.
- (7) Tugas pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi manajerial peserta *Talent Scouting*;
- (8) Tugas Penilaian Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah membantu Tim Pelaksana *Talent Scouting* melaksanakan penilaian Kompetensi Teknis dan kompetensi sosial kultural yang dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis (*Problem Analysis*);
- (9) Sekretariat tim pelaksana *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas membantu Tim pelaksana *Talent Scouting* dalam melaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan *Talent Scouting*, seleksi administrasi, penilaian potensi dan kompetensi, penilaian kompetensi teknis dan pelaporan hasil *Talent Scouting* (Kelompok Kader Potensial/*Talent Pool*).

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam penataan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dibentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala BKPSDM selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Bidang PPKAP selaku sekretaris;
 - d. Sekretaris BKPSDM selaku anggota;
 - e. Inspektur selaku anggota;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan selaku anggota; dan
 - g. Kepala Dinas Kesehatan selaku anggota.
- (3) Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan administrasi dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. pengangkatan dalam pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan kecakapan, pengabdian, prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan;
 - c. penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;
 - d. sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kinerja yang luar biasa baiknya.

BAB II

TALENT SCOUTING

JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) *Talent Scouting* dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) *Talent Scouting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS aktif Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. mempunyai pengalaman pada Jabatan Pengawas secara kumulatif paling singkat 3 (tiga) Tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/d;

- c. memiliki kualifikasi dan tingkat paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - d. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) Tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
 - h. melampirkan pernyataan berintegritas ditandatangani yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS Aktif Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. mempunyai pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) Tahun, sedang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda dan sudah III/c;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau paling singkat 1 (satu) Tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. melampirkan pernyataan berintegritas ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara *Talent Scouting*
Pasal 11

Tahapan *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi Administrasi;
- d. penilaian potensial dan kompetensi manajerial;
- e. penilaian kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural; dan
- f. hasil *Talent Scouting* dan pelaporan.

Bagian ketiga
Pengumuman

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan pemahaman meningkatkan minat serta motivasi bagi PNS untuk mengikut *Talent Scouting* dapat dilakukan sosialisasi;
- (2) *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara resmi melalui surat edaran dan website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Pengumuman paling kurang memuat :
 - a. ketentuan umum terdiri dari persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran;
 - b. tahapan *Talent Scouting*; dan
 - c. ketentuan lain-lain.

Bagian keempat
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh PNS pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengirimkan berkas persyaratan mengikuti *Talent Scouting* dengan melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti *Talent Scouting*;
- (3) Peserta yang melakukan pendaftaran melalui website resmi BKPSDM wajib mengirimkan berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

Bagian kelima
Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Seleksi Administrasi dilakukan dengan mengidentifikasi data PNS yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian dan kelengkapan persyaratan administrasi;
- (2) Identifikasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkat, masa kerja, usia, pendidikan formal, pengalaman dan masa jabatan, pendidikan dan pelatihan serta hukuman disiplin;
- (3) Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara resmi melalui surat edaran atau melalui website resmi BKPSDM;
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keenam
Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial
Pasal 15

- (1) Penilaian potensi dan kompetensi manajerial meliputi penelusuran potensi dan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh *assessor independent* atau Lembaga *assessment center* pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- (2) Kriteria penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan kriteria memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat;
- (3) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya
- (4) PNS dengan perolehan nilai yang masuk dalam kriteria kurang memenuhi syarat tidak dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku setiap peserta yang spesifik berkaitan dengan bidang atau teknis jabatan;
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis dilakukan dengan metode uji gagasan tertulis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pelaksanaan uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilaian Eksternal;
- (4) Tata cara penulisan dalam uji gagasan tertulis dapat ditentukan oleh tim pelaksana *Talent Scouting*;
- (5) Hasil uji gagasan tertulis diberlakukan dengan pembobotan nilai kuantitatif.

Pasal 17

- (1) Penilaian Kompetensi Sosial Kultural dilakukan guna mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan;
- (2) Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh penilai eksternal.

Pasal 18

- (1) Hasil *Talent Scouting* merupakan jumlah kumulatif dari keseluruhan nilai yang diperoleh oleh nilai penilaian potensi dan kompetensi manajerial dengan nilai penilaian kompetensi teknis dan sosial kultural.
- (2) Hasil *Talent Scouting* diberlakukan pembobotan nilai kualitatif dengan proporsi :
 - a. nilai potensi dan kompetensi manajerial sebesar 50%;dan
 - b. nilai kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural 50%.
- (3) Peserta *Talent Scouting* dinyatakan lulus apabila memenuhi jumlah kumulatif dengan Nilai Ambang Batas (*passing grade*) sekurang-kurangnya 65 (enam puluh lima).
- (4) Hasil akhir pelaksanaan *Talent Scouting* dilaporkan oleh ketua Tim Pelaksana *Talent Scouting* kepada Bupati.
- (5) PNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* pada kesempatan berikutnya.

Bagian Ketujuh

Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*)

Pasal 19

- (1) PNS yang telah lulus *Talent Scouting* dinyatakan sebagai kader potensial dan dimasukkan dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*).
- (2) PNS yang dinyatakan sebagai kader potensial dan masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus *Talent Scouting* ditetapkan dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) dan diumumkan secara resmi dengan surat edaran atau melalui websiteresmi BKPSDM.

Pasal 20

Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Penetapan Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) Tahun;

- (2) Apabila masa berlaku Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PNS yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti *Talent Scouting* kembali.

BAB III
PROMOSI, MUTASI, PENETAPAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH JANJI JABATAN/PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Promosi

Pasal 22

- (1) Promosi ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang mengacu pada kekosongan jabatan.
- (2) PNS yang dapat dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas adalah PNS yang masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*).

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan Promosi meliputi :

- a. mengacu pada kekosongan jabatan yang ada pada perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan kedalam jabatan administrator atau jabatan pengawas kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM;
- b. usulan Promosi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lolos *Talent Scouting* dan masuk dalam Daftar Kelompok Kader Potensial (*Talent Pool*);
- c. dilakukan verifikasi dan pembahasan dalam Sidang Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, pelanggaran disiplin dan data kepegawaian dalam Sistem Informasi Pegawai; dan
- d. hasil Sidang Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan PNS sejumlah 3 (tiga) orang per kekosongan jabatan yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, disertai Berita Acara sidang untuk mendapatkan penetapan Bupati.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 24

- (1) Mutasi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan berdasarkan perbandingan obyektif antara kualifikasi, kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja.
- (2) Mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Administrator dan pengawas yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang dalam jabatan yang diduduki berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan mutasi jabatan meliputi :

- a. kepala Perangkat Daerah mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan dimutasi dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta lamanya dalam menduduki jabatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. usulan Kepala Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam sidang Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan perbandingan obyektif antara kualifikasi kompetensi dan evaluasi penilaian atas prestasi kerja;
- c. hasil sidang Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Bupati berupa pertimbangan Pegawai Negeri Sipil yang dapat dimutasi dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas untuk mendapatkan penetapan Bupati; dan
- d. bupati menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan dimutasi dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Penetapan, Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/Pelantikan

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dilantik dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas wajib mengangkat sumpah jabatan;
- (3) Bunyi kalimat sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan berlaku sejak pelantikan Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dapat dipertimbangkan untuk mutasi dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan/atau rekam jejak jabatan PNS yang bersangkutan setelah melalui pembahasan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan administrator Camat penetapannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. bupati wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepomong prajaan; dan
 - e. PNS yang akan mengikuti *Talent Scouting* memiliki usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

- (3) Ketentuan terkait dengan perumpuan kompetensi akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (4) PNS yang masuk dalam database *Talent Pool* tidak dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan kedalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam hal :
 - a. sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat; dan
 - b. hasil penilaian kinerja, prestasi kerja yang dicapai kurang/buruk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,.

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 DESEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 67